



WALI KOTA CIREBON

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2018

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Cirebon Tahun 2018. ILPPD ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Masyarakat Kota Cirebon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Geografis

Kota Cirebon yang terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat, mempunyai letak geografis yang strategis berada pada posisi 108,33° dan 6,41° lintang Selatan pada pantai Utara pulau Jawa bagian barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer, dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Mempunyai luas wilayah administratif sebesar 37,35 km² atau 3.735,82 hektar, Kota Cirebon terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yang terbagi menjadi 248 RW dan 1.369 RT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon
- Sebelah selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa

B. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2018 ini mencapai 337.586 jiwa yang terdiri dari 169.139 laki-laki dan 168.447 perempuan, dengan jumlah penduduk berusia antara 0 s/d 59 tahun sebanyak 306.197 jiwa atau 90,7% menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Cirebon merupakan penduduk dengan usia produktif.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015, telah ditetapkan Visi Kota Cirebon, yaitu :

“ Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018”

maka untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Ke-1: “ Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius”

Misi Ke-2: “ Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN”

Misi Ke-3: “ Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum”

Misi Ke-4: “ Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat”

Misi Ke-5: “ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan”

Misi Ke-6: “ Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup”

B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka, maka dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2018, telah ditetapkan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Nilai Keimanan dan Ketaqwaan
2. Peningkatan Integritas dan Profesional Aparatur Daerah, Pencapaian dan Target Pembangunan, serta Transparansi dan Akuntabilitas APBD
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan
4. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
5. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, Ekonomi Kreatif, UMKM dan Membuka Kesempatan Kerja
6. Penanggulangan Kemiskinan
7. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak dan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial serta kependudukan
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
9. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
10. Peningkatan Kualitas Keamanan dan Ketertiban Umum

III. URUSAN KONKUREN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Konkuren

A.1. Urusan Wajib

A.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pendidikan sebesar Rp. 86.068.141.413,00 yang terealisasi sebesar Rp. 84.556.570.324,00 atau 98,24%.

2. Urusan Kesehatan

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Kesehatan sebesar Rp. 388.225.792.138,00 terealisasi sebesar Rp. 342.272.155.330,00 atau 88,16%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 200.184.084.168,00 terealisasi sebesar Rp. 134.275.367.310,00 atau 67,08%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp. 3.840.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.450.619.051,00 atau 89,85%.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 13.991.074.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.536.707.257,00 atau 96,75%.

6. Urusan Sosial

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Sosial sebesar Rp. 2.678.941.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.576.089.992,00 atau 96,16%.

A.1. 2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Tenaga Kerja sebesar Rp. 2.354.451.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.263.310.465,00 atau 96,13%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 484.381.950,00 dengan realisasi sebesar Rp. 476.391.200,00 atau 98,35 %.

3. Urusan Pangan

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pangan sebesar Rp. 3.452.561.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.341.615.854,00 atau 96,79%.

4. Urusan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 11.609.455.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.286.598.738,00 atau 97,22%.

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 3.226.961.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.126.535.176,00 atau 96,89 %.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 10.641.696.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.388.590.542,00 atau 97,62%.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 5.371.194.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.281.414.421,00 atau 98,33 %.

8. Urusan Perhubungan

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Perhubungan sebesar Rp. 19.464.451.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.810.167.476,00 atau 96,64 %.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 11.841.268.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.233.066.878,00 atau 94,86 %.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp. 1.179.170.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 941.602.750,00 atau 79,85%.

11. Urusan Penanaman Modal

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Penanaman Modal sebesar Rp. 2.591.394.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.469.752.020,00 atau 95,31%.

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp. 4.155.596.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.002.931.671,00 atau 96,33%.

13. Urusan Statistik

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Statistik sebesar Rp. 208.366.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 207.428.000,00 atau 99,55%.

14. Urusan Persandian

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Persandian sebesar Rp. 147.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 133.750.000,00 atau 90,68%.

15. Urusan Kebudayaan

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Kebudayaan sebesar Rp. 1.055.406.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.051.851.500,00 atau 99,66%.

16. Urusan Perpustakaan

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Perpustakaan sebesar Rp. 2.408.912.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.291.919.160,00 atau 95,14%.

17. Urusan Kearsipan

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Kearsipan sebesar Rp. 383.595.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 379.895.000,00 atau 99,04%.

A.2. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 640.241.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 633.021.250,00 atau 98,87%.

2. Pariwisata

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pariwisata sebesar Rp. 1.148.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.127.205.700,00 atau 98,12%.

3. Pertanian

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pertanian sebesar Rp. 1.832.586.920,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.801.210.445,00 atau 98,29%.

4. Perdagangan

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Perdagangan sebesar Rp. 2.457.362.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.201.661.586,00 atau 98,06%.

5. Perindustrian

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Perindustrian sebesar Rp. 436.072.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 419.743.000,00 atau 96,26%.

B. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan sebesar Rp. 67.172.560.845,00 dengan realisasi sebesar Rp. 62.600.027.891,00 atau 93,19%.

2. Fungsi Penunjang Pengawasan

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Pengawasan sebesar Rp. 2.676.694.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.364.854.901,00 atau 88,35%.

3. Fungsi Penunjang Perencanaan

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Perencanaan sebesar Rp. 5.051.518.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.256.769.180,00 atau 84,27%.

4. Fungsi Penunjang Keuangan

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Keuangan sebesar Rp. 12.231.565.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.118.944.248,00 atau 96,26%.

5. Fungsi Penunjang Kepegawaian

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Kepegawaian sebesar Rp. 4.675.028.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.281.943.321,00 atau 91,59%.

6. Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 2.318.328.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.285.443.900,00 atau 98,58 %.

7. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 584.347.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 549.431.000,00 atau 94,02%.

IV. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Disamping urusan pemerintah daerah, pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kota Cirebon juga menerima tugas pembantuan yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-026.04.4.029496/2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 806.820.000,00

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Tahun 2018 telah menyelenggarakan 4 (empat) kerjasama antar daerah dan 24 (dua puluh empat) kerjasama dengan pihak ketiga.

2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Sebagai wujud pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kota Cirebon melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda). Melalui Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah ini, maka diharapkan akan tercipta kinerja Pemerintahan yang baik dalam suasana yang kondusif, aman dan terkendali.

3. Pembinaan Batas Wilayah

Tahun 2018 menjadi tahun yang bersejarah dalam perjalanan Pembinaan Batas Wilayah di Kota Cirebon dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sehingga dengan demikian permasalahan batas wilayah antara kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon menjadi jelas.

Dengan adanya Permendagri Nomor 75 Tahun 2018 maka manfaat yang dapat dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon antara lain :

- a. Sebagai landasan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, dengan semakin jelasnya wilayah administratif suatu daerah.
- b. Sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Sebagai pedoman dalam pelayanan publik, sudah ada ketetapan final terkait batas wilayah administratif antara lain : kependudukan, kesehatan, pendidikan, adm pertanahan, penataan infrastruktur daerah dll.
- d. Sebagai landasan dalam penataan ruang (RTRW, RDTR)
- e. Dapat diketahui luas wilayah administratif yg valid.

Kondisi eksisting sekarang terkait batas daerah, telah dilaksanakan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Antar Batas Utama (PABU) sejumlah 29 titik, Sedangkan berdasarkan Permendagri 75 tahun 2018 terdapat 3 Pilar Batas Utama (PBU), 8 Pilar Antar Batas Utama (PABU), dan 82 Titik Koordinat (TK), sehingga perlu dilakukan pemasangan pilar batas pada 64 titik koordinat lagi.

4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Sepanjang tahun 2018, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah terjadi 44 bencana di wilayah Kota Cirebon baik yang merupakan bencana alam maupun karena kelalaian manusia. Meskipun begitu, bencana yang terjadi di wilayah Kota Cirebon bersifat lokal, dan relarif dapat ditangani dengan cepat.

Anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon antara lain pada :

- a. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, sebesar Rp. 1.578.338.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.516.357.196,00 atau sebesar 96,07%
- b. Dinas Pemadam Kebakaran pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran sebesar Rp. 63.008.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 61.518.000,00 atau sebesar 97,64%
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dengan kegiatan pengidentifikasian Potensi Rawan Bencana dan Penanggulangan Serta Pemulihan Pasca Bencana sebesar Rp. 81.407.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 73.907.000,00 atau 90,79%
- d. Dinas kesehatan dengan kegiatan Penguatan Jejaring Tim Siaga Bencana dan Kegawatdaruratan sebesar Rp. 40.378.000,00 dengan realisasi 100%
- e. Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kegiatan Penanggulangan Masalah - Masalah Strategi Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa sebesar Rp. 28.330.000,00 dengan realisasi Rp. 27.675.000,00 atau sebesar 97,69 %.

Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Cirebon dalam menghadapi bencana antara lain :

- a. Penyiapan Personil Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- b. Kesiapan Terhadap Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
- c. Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran;
- d. pengidentifikasian Potensi Rawan Bencana dan Penanggulangan Serta Pemulihan Pasca Bencana;
- e. Penguatan Jejaring Tim Siaga Bencana dan Kegawatdaruratan;
- f. Penanggulangan Masalah - Masalah Strategi Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam implementasinya tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Cirebon dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, secara umum kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diarahkan kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi kebijakan dan peraturan serta operasi penertiban.
2. Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, penataan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

VI. PENUTUP


Pada akhir penyampaian ILPPD ini, perkenalkan kami atas nama Pemerintah Kota Cirebon mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan kota di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi Kota Cirebon yaitu Menjadikan Kota Cirebon sebagai Kota Ramah (Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau).

Pemerintah Kota Cirebon menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan sampai saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyelesaikan semua persoalan secara menyeluruh, hal ini bukan dikarenakan kurangnya perhatian terhadap aspirasi masyarakat, namun dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui penyampaian Informasi LPPD ini kami mohon maaf atas kekurangan, dan kepada semua pihak diharapkan memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun mendatang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami, atas nama Pemerintah Kota Cirebon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang baik antara, Pemerintah Kota Cirebon, masyarakat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran 2018 di Kota Cirebon, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Cirebon, Maret 2019

WALI KOTA CIREBON

The image shows a circular official stamp of the Wali Kota Cirebon. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text 'WALI KOTA CIREBON' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in blue ink.

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH